

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

RAPAT KOORDINASI GUBERNUR DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA
se – PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN ANGGARAN 2018
MUNTOK, 7 s.d 8 Agustus 2018

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebuah negara berbentuk republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. Adalah demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang super ketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya. Berbeda dengan monarki yang menjadikan garis keturunan sebagai landasan untuk memilih pemimpin.

Pada republik demokrasi diterapkan azas kesamaan di mana setiap orang yang memiliki kemampuan untuk memimpin, dapat menjadi pemimpin apabila disukai oleh sebagian besar rakyat.

Dalam era demokrasi, pemilu sebagai praktik politik praktis merupakan faktor penting yang dapat menjadi instrumen kontrol masyarakat kepada penguasa. Pemilu melahirkan pemimpin dan partai politik yang mengemban amanah untuk mensejahterakan masyarakatnya dan sekaligus menjadi saringan terhadap politisi berdasarkan preferensi tertentu dari pemilih, termasuk integritasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membantu mewujudkan para pemimpin yang berintegritas. Pada pemilu tahun 2004, proses pemilihan telah mengalami perubahan yang cukup berarti. Presiden tidak lagi dipilih oleh anggota MPR namun dipilih langsung oleh rakyat. Perubahan ini berarti adanya pergeseran kedaulatan politik dari parpol kepada rakyat yang secara langsung dapat memberikan suaranya dalam menentukan siapa yang mereka nilai laik untuk menjadi pemimpin.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menggelar pesta demokrasi, yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017–2022. Ini merupakan pemilihan Kepala Daerah keempat bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam rakor ini telah dibahas enam isu strategis yang sedang berkembang yakni stunting dan angka kematian ibu dan bayi, percepatan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pembahasan pembangunan pelabuhan se-Babel, event pariwisata, TPA Regional, Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/kota.

Berkaitan dengan komitmen Rakorgub tahun lalu, bahwa apa yang disepakati tahun lalu masih dalam progres dan tidak bisa selesai dalam waktu satu tahun,

karena ini merupakan simultan, seperti integrasi sapi, sawit, kemudian pengembangan pariwisata juga harus dipersiapkan untuk menjadi program ekonomi andalan selain timah.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 seri D);
5. Keputusan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/022.a/1/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Nomor: 4.06.01.02.11.01.5.2 Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

C. MAKSUD KEGIATAN

Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas dan kerja sama antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam membahas dan mencari solusi permasalahan terkait rencana kerja sama pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. TUJUAN

Tujuan Rapat koordinasi ini adalah :

Menyamakan persepsi, mencari solusi atas isu strategis/kendala yang dihadapi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait pembangunan.

E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Tersusun dan terlaksananya kesepakatan antara Gubernur, Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

F. MATERI PEMBAHASAN

Materi bahasan Rakor dalam rencana kerja sama pembangunan ini adalah:

1. Stunting (kematian ibu dan anak)
2. Rencana Zonasi Wilayah Pulau Pulau Pesisir Kecil
3. Pembangunan Pelabuhan
4. Even Pariwisata
5. TPA Regional
6. Dana Bantuan

G. PEMBICARA/NARASUMBER

Narasumber dalam Rakor ini ,adalah :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bupati Bangka Barat;
3. Bupati Bangka Selatan;
4. Bupati Belitung Timur;
5. Bupati Bangka diwakili oleh Sekretaris Daerah;
6. Bupati Belitung diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan;
7. Bupati Bangka Tengah diwakili oleh Sekretaris Daerah;
8. Walikota Pangkalpinang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

H. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan selama 2 (dua) hari mulai tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2018 bertempat di Pesanggarahan Muntok Bangka Barat, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai.

I. PESERTA

Desk 1. *Stunting* (Bayi yang lahir dengan gizi yang buruk, tingginya angka kematian Ibu yang melahirkan dan bayi yang dilahirkan)

1. Dinas Kesehatan se-Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Prov. Kep. Bangka Belitung
3. Bappeda se-Provinsi Kep. Bangka Belitung
4. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kep. Bangka Belitung
6. Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
7. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
9. Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10. Dinas PUPR Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Desk 2. RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau)

1. Dinas Kelautan dan Perikanan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2. Bappeda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Desk 3. Pelabuhan dan Infrastruktur (48 Titik)

1. Dinas Perhubungan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Desk 4. Event – event Pariwisata

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata se-Provinsi Kep. Bangka Belitung

Desk 5. TPA Regional

1. Dinas Lingkungan Hidup se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Desk 6. Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota (Pelaksanaan)

1. Badan Keuangan Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Desk 7. Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota (Perencanaan)

1. Bappeda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

J. PEMBIAYAAN

Biaya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibebankan pada APBD Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

K. PELAKSANA KEGIATAN

1. Program dan Kegiatan

Program : Program Pengembangan Kerja sama Pemerintahan Daerah

Kegiatan : Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

2. Pelaksana Kegiatan

a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Maya Cynthia Tri Lestari, S.IP., MH Jabatan Kepala Bagian Kerja sama Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

b. Kegiatan ini di bantu oleh 3 (tiga) orang Staf Pelaksana yaitu :

1. Siti Surya dami, SH
2. Ihsan, SE, dan
3. Duwi Maryani.

L. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

Realisasi akhir penyerapan dana pelaksanaan fisik adalah sebagai berikut :

1. Jumlah Dana : 108.249.000,-
2. Realisasi Penyerapan Anggaran :
3. Sisa Dana (Per Desember 2018) :
4. Realisasi : 100%

M. PENUTUP


Demikian Laporan Kegiatan Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Terkait Rencana Kerja Sama Pembangunan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga Terlaksana..!!!

Pangkalpinang, Agustus 2018

Mengetahui

Kepala Biro Pemerintahan,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


M. HARIS, AR, AP, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19760620 199502 1 001


MAYA CYNTHIA TRI LESTARI, S. IP., MH
PEMBINA
NIP. 19780324 200212 2 005

BARAT KOORDINASI TEKNIK
DENGAN BUPATI DAN WALIKOTA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
Muntok, 7 - 8 Agustus 2018









